

Golden Legacy Pte. Ltd. Mengumumkan Hasil Tender Awal

Jakarta, Indonesia, 18 Januari 2019 – Golden Legacy Pte. Ltd. (“**Penerbit**”), suatu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (“**Sritex**”) (**IDX:SRIL**), dengan ini mengumumkan hasil tender awal untuk penawaran tender yang telah diumumkan sebelumnya (“**Penawaran**”) untuk membeli secara tunai jumlah terutang atas 8,25% Surat Utang Senior yang akan jatuh tempo pada 2021 (“**Surat Utang**”) dan setiap pemegang surat utang, yaitu “**Pemegang Surat Utang**”) dengan keseluruhan harga pembelian (termasuk Bunga Akrual yang Berlaku (sebagaimana didefinisikan di bawah ini)) sampai dengan US\$185.000.000 (“**Batas Tender**”).

Penawaran diajukan berdasarkan, dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Penawaran untuk Membeli, tertanggal 4 Januari 2019 (“**Penawaran untuk Membeli**”). Istilah dan kata-kata yang didefinisikan yang digunakan dalam pengumuman ini memiliki pengertian yang sama dengan yang tercantum dalam Penawaran untuk Membeli.

Pada pukul 5:00 p.m., waktu New York, pada tanggal 17 Januari 2019 (“**Waktu Tender Awal**”), Penerbit telah diberitahukan oleh D.F. King Ltd. (bertindak atas dirinya atau bertindak melalui afiliasinya, D.F. King & Co., Inc.), Agen Informasi dan Tender, bahwa Para Pemegang Surat Utang senilai US\$271.198.000 dari jumlah pokok keseluruhan Surat Utang telah mengajukan tender secara sah dan tidak akan menarik Surat Utang mereka berdasarkan Penawaran. Karena batas waktu penarikan sehubungan dengan Penawaran telah pula berakhir pada pukul 5:00 p.m, waktu New York, pada tanggal 17 Januari 2019, sehingga Surat Utang tersebut tidak dapat ditarik.

Para Pemegang Surat Utang yang telah mengajukan tender secara sah dan tidak menarik pada atau sebelum Waktu Tender Awal dan telah menyetujui atas pembelian akan mendapatkan US\$1.042,50 per US\$1.000 jumlah pokok Surat Utang (yang termasuk Pembayaran Tender Awal sebesar US\$30 per US\$1.000 jumlah pokok Surat Utang) ditambah setiap jumlah akrual dan bunga yang belum dibayar (“**Bunga Akrual yang Berlaku**”) sampai dengan, namun tidak termasuk, Tanggal Pembayaran Awal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jika Penerbit memilih untuk menerima pembelian awal Surat Utang yang ditender dalam Penawaran sebelum Waktu Tender Awal, diantisipasi bahwa tanggal penerimaan awal akan jatuh pada tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal pembayaran awal akan jatuh pada tanggal 28 Januari 2019 (“**Tanggal Pembayaran Awal**”), tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan atas persyaratan yang telah tercantum dalam Penawaran untuk Membeli dengan judul “Ketentuan – Ketentuan Penawaran – Persyaratan Penawaran”.

Apabila keseluruhan harga pembelian (termasuk Bunga Akrual yang Berlaku) untuk Surat Utang yang telah diajukan tender secara sah dan tidak ditarik secara sah oleh Para Pemegang Surat Utang melebihi Batas Tender pada saat Waktu Tender Awal, (i) jumlah pokok Surat Utang yang telah dibeli dari masing-masing Pemegang Surat Utang yang ditender pada Tanggal Pembayaran Awal akan tunduk pada prorata (*proration*) sesuai dengan Penawaran untuk Membeli dan (ii) Penerbit tidak akan menerima untuk membeli tambahan tender Surat Utang setelah Waktu Tender Awal. Faktor prorata untuk Penawaran adalah 60,59987005%. Apabila prorata mengakibatkan jumlah pokok Surat Utang yang kurang dari Denominasi yang Ditorisasi dikembalikan kepada Pemegang atau diterima untuk dibeli oleh Penerbit, Penerbit akan

menerima seluruh Surat Utang yang ditender secara sah oleh Pemegang. Surat Utang yang telah diajukan tender secara sah sebelum Tanggal Tender Awal berdasarkan Penawaran dan tidak diterima untuk pembelian karena bagi rata akan segera dikembalikan kepada Para Pemegang Surat Utang yang melakukan tender.

Informasi Sehubungan dengan Penawaran

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura bertindak sebagai Manajer Perantara atas Penawaran. Investor-investor yang memiliki pertanyaan dapat menghubungi Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. pada nomor +852 2501 2552 (Hong Kong) atau (800) 558 3745 (United States) dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura pada nomor +852 2822 4100 (Hong Kong), +44 20 7992 6237 (London) or +1 212 525 5552 (United States). D.F. King Ltd. (bertindak sendiri atau bertindak melalui afiliasinya, D.F. King & Co., Inc.) adalah Agen Informasi dan Agen Tender dan dapat dihubungi pada nomor berikut: di New York: bank dan perantara pedagang (*broker*) dapat menghubungi nomor +1 (212) 269-5550 (*collect*), dan pihak lainnya dapat menghubungi nomor (800) 515-4479 (bebas biaya), di Hong Kong +852 3953 7231 dan di London +44 20 7920 9700. Salinan dari Penawaran untuk Membeli tersedia pada halaman situs web berikut: <https://sites.dfkingltd.com/sritex>.

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli efek apapun. Penawaran hanya dibuat berdasarkan Penawaran untuk Membeli. Penawaran tersebut tidak dibuat untuk Pemegang Surat Utang pada yurisdiksi di mana pemberian penawaran atau penerimaan atas penawaran darinya tidak akan sesuai dengan efek, *blue sky* atau undang-undang lainnya yang berlaku pada yurisdiksi tersebut. Tidak ada satupun dari Penerbit, Sritex, Manajer Perantara, Agen Informasi dan Agen Tender atau *trustee* untuk Surat Utang yang akan memberikan rekomendasi apapun sehubungan dengan Penawaran. Mohon merujuk kepada Penawaran untuk Membeli untuk penjelasan dari syarat penawaran, ketentuan, pernyataan penyangkalan, dan informasi terkait Penawaran.

Pernyataan Penyangkalan

Tidak ada dari siaran pers ini merupakan suatu penawaran untuk membeli atau suatu permintaan penawaran untuk menjual efek di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya di mana penawaran atau permintaan tersebut adalah melawan hukum. Efek tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan atas warga Negara Amerika Serikat sesuai dengan U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), atau suatu pengecualian untuk pendaftaran. Segala penawaran umum atas efek yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan melalui memorandum penawaran yang berisi informasi terperinci mengenai Sritex dan manajemennya termasuk laporan keuangannya.

Siaran pers ini berisi pernyataan bersifat ke depan atau forward-looking statements dalam ruang lingkup Section 27A dari Securities Act dan Section 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana diubah (“Exchange Act”). Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko baik yang diketahui atau tidak, ketidakpastian dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan

hasil, performa atau pencapaian kami yang sesungguhnya menjadi berbeda secara material dari hasil, performa atau pencapaian di masa yang akan datang yang diharapkan dari pernyataan terkait. Anda harus memahami bahwa pernyataan ini bukanlah jaminan atas performa atau hasil dan bersifat pendahuluan. Pernyataan sebelumnya, setelahnya atau sebaliknya termasuk kata “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “bermaksud”, “menggambarkan”, “memperkirakan”, “merencanakan”, “dapat meningkatkan”, “dapat menghasilkan”, “akan mengakibatkan”, “dapat berfluktuasi” dan ungkapan serupa atau kata kerja bersifat ke depan atau bersyarat seperti “akan”, “harus”, “dapat”, “mungkin”, dan “bisa” adalah secara umum bersifat ke depan dan bukan fakta sejarah.

Seluruh pernyataan bersifat ke depan atau forward-looking statements adalah terkualifikasi secara keseluruhan dengan pernyataan peringatan ini, dan anda harus tidak bergantung pada pernyataan bersifat ke depan atau forward-looking statements pada dokumen ini. Sritex dan afiliasinya menyatakan tidak ada kewajiban untuk memperbarui ke publik atau merevisi pernyataan-pernyataan tersebut, baik sebagai hasil dari informasi baru atau kejadian di masa mendatang atau untuk alasan apapun.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UU Pasar Modal Indonesia”). Efek apapun tidak dapat ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia menggunakan media massa (termasuk koran, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, surat, brosur termasuk media cetak lainnya) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak Indonesia dan/atau dijual kepada lebih dari 50 pihak Indonesia atau penduduk Indonesia, dimanapun domisili mereka, baik yang berdomisili di dalam ataupun luar Indonesia dalam waktu tertentu, dengan cara yang merupakan penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia.